

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Konsep Tindak Pidana

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan istilah yang mengandung makna hukum yang mendasar. Sebagai istilah yang terbentuk melalui kesadaran yang memberikan ciri khas tertentu dalam suatu fenomena hukum pidana, tindak pidana memiliki definisi yang abstrak karena memiliki fenomena yang konkrit, sehingga tindak pidana perlu diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas²³.

Tindak pidana memiliki kaitan dengan asas legalitas. Dengan demikian, asas legalitas didefinisikan sebagai berikut:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang serta diancam dengan pidana apabila terlebih dahulu belum dinyatakan dalam aturan undang-undang yang berlaku.
- b. Untuk menentukan perbuatan pidana yang tidak boleh digunakan sebagai analogi.

2. Jenis Tindak Pidana

Terdapat 10 jenis tindak pidana yang umum dikenal dalam hukum pidana, yaitu:

²³ Kartonegoro. Diklat Kuliah hukum Pidana. Jakarta: balau lektur Mahasiswa, hlm.62.

a. Tindak pidana kejahatan dan pelanggaran

Tindak pidana kejahatan merupakan tindak pidana yang telah dirumuskan dalam buku II KUHP dan disebut sebagai *rechtdelicten*. umumnya tindak pidana kejahatan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh individu dan bisa dirasakan sebagai perbuatan anti sosial. Sedangkan tindak pidana pelanggaran juga telah diatur dalam buku II KUHP dan disebut dengan istilah *wet delicten*. Umumnya tindak pidana pelanggaran dianggap sebagai perbuatan yang diatur dalam undang-undang baru.

b. Tindak pidana formil dan materil

Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang berfokus pada dilarangnya suatu perbuatan. Sedangkan tindak pidana materil merupakan tindak pidana yang berfokus pada dilarangnya akibat. Dalam konteks ini, jika akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut dianggap hanya sebagai percobaan.

c. Tindak pidana *commissionis*, *ommissionis* dan *commissionis per ommissionem commissa*

Tindak pidana *commissionis* merupakan pelanggaran pada suatu larangan yang dilakukan secara aktif. Tindak pidana *ommissionis* merupakan tindak pidana berbentuk perintah yang menunjukkan bahwa tindakan yang dilarang dikarenakan tidak melakukan sesuatu seperti pengabaian. Sedangkan tindak pidana *per ommissionem ommisa* merupakan tindak pidana terhadap pelanggaran berupa larangan pasif.

d. Tindak pidana dolus dan culpa

Tindak pidana dolus merupakan tindak pidana yang dilakukan secara sengaja. Sedangkan tindak pidana culpa merupakan tindak pidana yang mengandung unsur kealpaan.

e. Tindak pidana tunggal dan berganda

Tindak pidana tunggal merupakan tindak pidana yang dilakukan satu kali. Sedangkan tindak pidana berganda merupakan tindak pidana yang dilakukan beberapa kali.

f. Tindak pidana rampung dan berlanjut

Tindak pidana rampung merupakan perbuatan yang dilakukan atau tidak melakukan kewajiban hukum yang menimbulkan sebuah akibat tertentu. Sedangkan tindak pidana berlanjut merupakan tindak pidana yang dilakukan secara langsung dan dilakukan secara berkelanjutan.

g. Tindak pidana aduan dan biasa

1). Tindak pidana aduan atau yang disebut sebagai tindak pidana absolut merupakan tindak pidana yang bisa dituntut secara mutlak jika pengaduan dilakukan lebih dari satu orang dan tidak hanya mengadukan sebagian pelaku, melainkan seluruh pelaku yang bersangkutan.

2). Tindak pidana relatif merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang berhubungan dengan korban, jika kejahatan dilakukan lebih dari satu orang maka korban akan menyeleksi siapa saja yang dapat diadukan dan akan dilakukan penuntutan.

h. Tindak pidana sederhana dan terqualifikasi

Tindak pidana sederhana merupakan tindakan yang sederhana dan disertai dengan satu atau lebih keadaan tertentu dengan tindakan yang berkaitan. Sedangkan tindak pidana terqualifikasi berkaitan dengan akibat yang didapat berdasarkan beberapa unsur tertentu.

i. Tindak pidana umum dan propina

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapapun. Sedangkan tindak pidana propina merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu.

j. Tindak pidana kejahatan umum dan kejahatan politik

Kejahatan umum merupakan tindakan yang dilakukan akibat adanya motivasi dari kebutuhan pribadi. Sedangkan kejahatan politik merupakan kejahatan yang dilakukan berdasarkan kepentingan lain dan menentang undang-undang yang ditetapkan²⁴.

3. Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki dua unsur, yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang terdiri dari relasi pelaku dan masuk ke dalamnya sebagai segala sesuatu yang muncul di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif merupakan unsur yang berhubungan dengan situasi yang harus dilakukan²⁵. Unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana terdiri dari:

²⁴ Mertha dkk. Buku Ajar Hukum Pidana. Denpasar: Universitas Udayana. (2016). Hal.82-87.

²⁵ Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. (1997). Bandung: PT. Citra Aditya, hlm.193.

a. Unsur subjektif

- 1). Kesengajaan dan ketidaksengajaan.
- 2). Maksud pada suatu percobaan.
- 3). Jenis maksud dan oogmerk seperti pencurian, penipuan, pemerasan hingga pemalsuan.
- 4). Merencanakan terlebih dahulu.
- 5). Perasaan takut.

b. Unsur objektif

- 1). Sifat-sifat yang melanggar hukum.
- 2). Kualitas dari pelaku yang mencakup situasi pekerjaan yang dimiliki.
- 3). Kausalitas yang mencakup sebab dari tindakan tersebut bisa terjadi.

B. Penanggulangan Tindak Pidana

1. Konsep Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana merupakan salah satu metode tetua dalam seluruh peradaban manusia. Hal ini dilihat sebagai salah satu permasalahan kebijakan yang dibutuhkan penanggulangan, pencegahan serta dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana²⁶.

Berdasarkan konsepnya, penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan pendekatan pidana, tanpa pidana serta dapat berpengaruh terhadap sudut pandang masyarakat mengenai tindak pidana dan ppidanaan melalui media

²⁶ Muladi & Barda Nawawi. Teori-Teori dan Kebijakan pidana (Bandung: Alumni). 2015: hal.149.

massa. Penanggulangan tindak pidana umumnya disebut dengan penanggulangan penal dan tanpa pidana disebut sebagai non penal. Kedua ini merupakan upaya yang dilakukan sebagai sarana penanggulangan pidana menggunakan landasan hukum dan tidak menggunakan landasan hukum²⁷.

Tujuan utama dilaksanakannya penanggulangan tindak pidana ditinjau dari segi perlindungan sosial adalah untuk mengintegrasikan individu ke dalam keadaan tertib sosial dan bukan pidana terhadap pemicanaannya. Karena hukum ini mencakup penghapusan tanggung jawab pidana dan diganti dengan sudut pandang perbuatan ahli sosial²⁸.

Berikut ini merupakan alasan-alasan dibutuhkannya penanggulangan tindak pidana, yaitu:

- a. Dibutuhkannya tindak pidana tidak berfokus pada permasalahan tujuan yang akan dicapai, namun berfokus pada permasalahan seberapa jauh untuk mencapai tujuan tersebut untuk menggunakan paksaan. Permasalahan ini tidak berfokus pada hasil yang akan dicapai, melainkan menekankan pada nilai dan batas kebebasan masing-masing.
- b. Terdapat upaya perbaikan dan perawatan yang tidak memiliki makna sama sekali. Di samping itu, tetap dibutuhkan reaksi pada pelanggaran norma yang telah didapatkan sehingga tidak dibiarkan begitu saja.

²⁷ Ibid, hal.150.

²⁸ Ibid, hal.152.

- c. Adanya pengaruh pidana yang tidak hanya tertuju pada pelaku, namun mempengaruhi agar orang yang bersangkutan tidak jahat kepada orang lain serta mau menaati norma masyarakat²⁹.

2. Macam-Macam Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana memiliki dua jenis upaya hukum yang terdiri dari:

- a. Non penal

Pendekatan non penal merupakan usaha yang dilakukan dengan melakukan pendidikan sosial dengan tujuan untuk mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa melalui pendidikan moral, agama dan lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan upaya mengantisipasi terjadinya kejahatan kepada masyarakat serta melakukan pengawasan berlanjut. Tujuan dari pendekatan non penal adalah untuk memperbaiki situasi sosial tersebut. Namun, secara tidak langsung memiliki pengaruh preventif pada kejahatan³⁰.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan penal merupakan pendekatan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan dengan mengharmonisasikan kebijakan ke arah penekanan mengurangi faktor terjadinya suatu tindak pidana³¹.

²⁹ Ibid, hal.152

³⁰ ibid, hal.159.

³¹ Ibid, hal.160

b. Penal

Pendekatan penal merupakan pendekatan yang berfokus pada pemberian sanksi yang diintegrasikan kepada pelaku serta mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana³².

Dengan demikian, pendekatan penal perlu dilakukan dengan adanya pola kebijakan yang relevan dengan tindak pidana yang telah dilakukan³³.

Kemudian sudut pandang tersebut dijelaskan mengapa saat ini masih dibutuhkan pendekatan penal dalam penanggulangan tindak pidana, yaitu:

- 1). Dibutuhkan atau tidak penanggulangan tindak pidana tidak selalu terletak pada tujuan yang akan dicapai, namun menekankan pada seberapa besar tujuan yang ingin dicapai tanpa adanya paksaan, sehingga masih dapat dipertimbangkan dengan niat dan batas kebebasan ruang pribadi masing-masing.
- 2). Terdapat upaya memperbaiki diri si terhukum, dimana perlu adanya reaksi pada pelanggaran norma yang dilakukan dan tidak dapat dibiarkan begitu saja.
- 3). Adanya pengaruh pidana tidak hanya tertuju pada pelaku, melainkan untuk mempengaruhi orang yang tidak melakukan tindak pidana³⁴.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan penal merupakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang dilakukan setelah terjadinya perbuatan pidana dan menjadi ruang

³² Ibid, hal.160.

³³ Ibid, hal.161.

³⁴ Ibid, hal.161.

analisis untuk meneliti faktor terjadi suatu tindak pidana dan proses pembuatan keputusan³⁵.

Berdasarkan kedua pendekatan tersebut, terdapat dua kelemahan utama yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Berdasarkan hakikat terjadinya kejahatan

Kejahatan merupakan permasalahan yang memiliki dimensi sosial yang disebabkan oleh beberapa faktor kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, sehingga secara mendalam hukum pidana masih belum mampu menyelesaikan permasalahan tanpa adanya bantuan dari pihak lain.

b. Terbatasnya hukum pidana yang dapat dilihat dari fungsi hukum pidana

Penanggulangan tindak pidana umumnya merupakan penanggulangan gejala yang tidak dapat menghilangkan sebab utamanya. Dengan demikian, hukum pidana tidak dapat memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan tersebut terjadi, sehingga penanggulangan tindak pidana tidak mampu menjangkau akar tindak pidana itu sendiri³⁶.

Berdasarkan konteks peredaran rokok ilegal, pendekatan yang lebih relevan dalam penanggulangan tindak pidana adalah pendekatan penal. Hal ini dikarenakan memiliki daya hukum yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan efek jera melalui penindakan dan sanksi. Namun, berdasarkan

³⁵ Ibid, hal.162.

³⁶ Sanjaya dkk. Pendekatan Integral *penal policy* dan non *Penal policy* dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. Salah: Jurnal Sosial dan Budaya syar'i. Vol 9 No.2. 2022. Hal.350.

dari penjelasan sebelumnya pendekatan ini belum efektif jika hanya menggunakan satu pendekatan dikarenakan beredarnya rokok ilegal disebabkan karena faktor ekonomi, sehingga masyarakat menormalisasi peredaran rokok ilegal. Maka dari itu, penanggulangan peredaran rokok ilegal memprioritaskan integrasi pendekatan penal dalam pengelolaan dan penegakan hukum.

3. Tahap Penanggulangan Tindak Pidana

Terdapat beberapa tahap yang perlu dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana, yaitu:

a. Tahap formulasi

Pada tahap ini, pembuat undang-undang akan melakukan penilaian yang sesuai dengan situasi saat ini dan yang akan datang dan kemudian akan dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan untuk mencapai hasil yang paling baik atau yang disebut dengan kebijakan legislatif.

b. Tahap aplikasi

Pada tahap ini, aparat penegakan hukum bertugas untuk menegakkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, aparat perlu berpegang teguh pada prinsip keadilan dan daya guna atau disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap eksekusi

Pada tahap ini, aparat pelaksana bertugas untuk menegakkan peraturan perundang-undangan melalui penerapan pidana yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pidana yang ditetapkan oleh

putusan pengadilan, aparat pelaksana pidana berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang dibuat dan nilai keadilan sebagai suatu daya guna³⁷.

4. Pendekatan Preventif dan Represif dalam Penanggulangan Rokok Ilegal

Berdasarkan konteks pengendalian peredaran rokok ilegal, maka pendekatan yang dapat digunakan dalam upaya penegakan hukum terdiri dari pendekatan preventif dan represif dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pendekatan preventif

Tujuan dari pendekatan preventif adalah untuk mencegah terjadinya perluasan peredaran rokok dan menjadi pelanggaran tingkat lanjut. Salah satu strategi yang dapat dilakukan melalui pendekatan preventif adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang karakteristik, dampak hingga risiko hukum dari peredaran rokok ilegal³⁸.

b. Pendekatan represif

Pendekatan represif menekankan pada tindakan yang dilakukan secara langsung pada pelanggaran setelah maraknya kasus peredaran rokok ilegal. Hal ini mencakup operasi pasar dengan instansi lain, penyitaan barang bukti hingga upaya administratif pidana kepada pelaku³⁹.

³⁷ Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni). 1986. hlm, 25-26.

³⁸ Via & Maharani. Sosialisasi Bea Cukai dalam usaha Pemberantasan peredaran Rokok Ilegal. *Journal of Communication and Social Science*. Vol 3 No.1. 2025. Hal.18-19.

³⁹ Maulana dkk. Efektivitas Pengawasan Rokok ilegal Pada kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Provinsi Riau. *Sumur: Jurnal Sosial Humaniora*. Vol 1 No.1. 2023. Hal.13-14.

C. Penegakan Rokok Ilegal

1. Pengertian rokok Ilegal

Rokok ilegal merupakan sebuah rokok yang berada di Indonesia baik yang di ekspor maupun di impor yang disebarakan tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia⁴⁰.

Berdasarkan Kementerian Keuangan, rokok ilegal ialah olahan hasil tembakau yang disebarakan namun peredarannya tidak memenuhi semua kewajiban yang dianggap sebagai barang kena cukai berupa pembayaran cukai yang diberikan legalisasi berupa pita cukai⁴¹.

2. Hukum Rokok

Rokok haram dianggap sebagai barang yang dilarang oleh undang-undang karena menimbulkan bahaya bagi kesehatan, mengandung zat pemborosan, dan berpotensi merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam konteks penelitian ini, penilaian ini dapat digunakan sebagai dasar moral dan sosial untuk mendukung upaya untuk memerangi rokok ilegal, terutama melalui pengajaran, pengawasan, dan tindakan yang lebih tegas⁴².

Rokok haram dapat dianggap sebagai rokok yang dilarang karena mengandung lebih banyak unsur kemudaratannya daripada manfaatnya. Rokok tidak hanya dipandang sebagai barang konsumsi; itu juga dipandang dari sudut

⁴⁰ Azis dkk, Persepsi Peredaran Rokok Ilegal Terhadap Penerimaan Cukai Rokok dan Pajak Rokok di Provinsi Sulawesi Selatan, *Jurnal Pabean*, Vol 6 No.1, 2024, hal.106.

⁴¹ Putri dkk, Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau, Aktivitas Pengawasan dan Perbedaan Rokok Ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri Tahun 2017 – 2023, *Neraca Manajemen, Ekonomi*, Vol 6 No.10, 2024, hal.102.

⁴² Adinda. Hukum Mengonsumsi Rokok elektrik dan Bahan-Bahan Berbahaya dalam Alquran (Melalui pendekatan Ushul Fiqih). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Vol 10 No.02. 2022. hal.522.

pandang moral, kesehatan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, rokok tidak hanya dipandang sebagai barang konsumsi; hal ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam apabila menimbulkan bahaya bagi kesehatan, merugikan diri sendiri, dan berdampak negatif terhadap orang lain dan masyarakat. Rokok dapat menyebabkan ketergantungan, masalah kesehatan, dan kerugian ekonomi bagi orang yang merokok dan lingkungan sosial di sekitarnya, yang membuat evaluasi ini penting⁴³.

Apabila penggunaannya, produksinya, atau peredarannya bertentangan dengan syariat, rokok dianggap haram. Alasan utama ulama Indonesia melarang rokok adalah efek mudharat (bahaya bagi kesehatan), ketagihan, dan sifat pemborosan atau merugikan masyarakat dan diri sendiri. Beberapa alasan yang menyebabkan hukum rokok dinyatakan haram adalah:

a. Landasan agama

Rokok dianggap haram jika penggunaannya, pembuatan, atau distribusinya melanggar syariat. Ulama Indonesia melarang rokok karena efek mudharat (bahaya bagi kesehatan), ketagihan, dan sifatnya yang membuang-buang atau merugikan masyarakat dan diri sendiri.

b. Alasan substantif

Rokok meningkatkan risiko penyakit dan menimbulkan ketergantungan, yang mengurangi kemaslahatan individu, dan memiliki dampak sosial-ekonomi yang signifikan, seperti biaya kesehatan dan penurunan

⁴³ Amri & Umrah. Studi Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok: Peran Kesadaran dan Ketaatan Hukum. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 18 No.1. 2022. H\hlm.92.

produktivitas. Oleh karena itu, argumen ini mendorong kebijakan untuk melarang produksi dan distribusi rokok ilegal dan memberikan dasar moral untuk meningkatkan penegakan hukum cukai.

c. Integrasi kebijakan hukum

Berdasarkan integrasi kebijakan hukum, terdapat beberapa alasan mengapa rokok dianggap haram, serta upaya mengantisipasinya yaitu: (a) kampanye edukasi agama-sehat untuk mengubah kebiasaan, (b) kerja sama antara tokoh agama dan aparat penegak hukum (Bea Cukai, Polri, pemerintah daerah) untuk mencegah, dan (c) kebijakan ekonomi alternatif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada rokok ilegal⁴⁴.

3. Perbedaan Rokok Ilegal dan legal

Rokok ilegal dan rokok legal memiliki perbedaan yang sangat jelas. Berikut ini merupakan perbedaan antara rokok legal dengan rokok ilegal:

- a. Bentuk rokok polos.
- b. Pemasangan pita cukai pada rokok tidak sesuai.
- c. Pita cukai yang digunakan pada rokok ilegal palsu.
- d. Pita cukai yang digunakan pada rokok ilegal merupakan pita bekas⁴⁵.

Berdasarkan artikel yang ditulis melalui artikel tempo.co, rokok ilegal dan legal dapat dibedakan melalui karakteristik sebagai berikut:

⁴⁴ Ibid, hlm.93-94.

⁴⁵ Putri dkk, Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau, Aktivitas Pengawasan dan Perbedaan Rokok Ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri Tahun 2017 – 2023, Neraca Manajemen, Ekonomi, Vol 6 No.10, 2024, hlm.103.

a. Karakteristik rokok ilegal

- 1). Rokok ilegal tidak memiliki pita cukai atau rokok dibungkus dengan kemasan polos.
- 2). Pita cukai yang digunakan dapat dilihat dari segi design, warna yang pudar yang nampak seperti hasil cetakan biasa.
- 3). Pita cukai yang digunakan merupakan pita cukai bekas yang sudah sobek, kusut ataupun digunakan secara tidak teratur.
- 4). Pita cukai yang digunakan tidak sesuai seperti nama perusahaan yang berbeda, jumlah batang tidak sesuai dengan yang tertera pada kemasan dan jenis produk salah.

b. Karakteristik rokok legal

- 1). Rokok legal memiliki pita cukai resmi yang melekat dalam kemasan.
- 2). Pita cukai asli, sesuai dengan pita cukai yang dilengkapi dengan hologram dan cetakan tajam.
- 3). Pita cukai dalam kondisi baru dan terpasang sempurna dalam kemasan.
- 4). Pita cukai sesuai dengan bentuk, jenis produk, jumlah batang dan adanya kecocokan dengan nama perusahaan⁴⁶.

4. Jenis-Jenis Rokok Ilegal

Berdasarkan artikel yang terdapat pada kanal resmi tempo.co, rokok ilegal memiliki lima jenis yang terdiri dari:

⁴⁶ Perbedaan Rokok Legal dan Ilegal. Tempo.co. 2025.
<https://www.tempo.co/infografik/infografik/perbedaan-rokok-legal-dan-ilegal-2025558>

a. Rokok polos (tanpa pita cukai)

Rokok ini sama sekali tidak memiliki pita cukai. Umumnya terjual dengan harga yang lebih murah dikarenakan tidak perlu membayar pajak.

b. Rokok palsu

Rokok ini menggunakan pita cukai palsu atau tiruan. Ciri-cirinya adalah warna pita pudar, tidak memiliki hologram atau terlihat seperti hasil cetakan biasa.

c. Rokok salah peruntukan

Rokok ini menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan jenis produknya. Contoh, pita cukai yang digunakan untuk sigaret kretek mesin justru digunakan pada rokok putih.

d. Rokok bekas

Rokok ilegal jenis ini menggunakan kembali pita cukai yang telah digunakan dari bungkus rokok lama. Karakteristiknya adalah pita cukai terlihat sobek, kusut hingga kurang rapi.

e. Rokok salah personalisasi

Rokok ilegal jenis ini menggunakan pita cukai dari perusahaan lain. Nama perusahaan yang tercantum dalam pita cukai tidak sesuai dengan produsen rokok asli. Hal ini berpotensi terjadinya penyelundupan dan pengawasan menjadi lebih sulit⁴⁷.

⁴⁷ Ibid.

5. Dampak Peredaran Rokok Ilegal

Berikut ini adalah beberapa dampak yang akan dirasakan dari maraknya peredaran rokok ilegal:

- a. Hasil tembakau yang terganggu: peredaran rokok ilegal akan menghambat jumlah tembakau karena rokok ilegal tidak menggunakan tembakau yang bagus, sehingga penjualan dari tembakau yang baru bisa terganggu.
- b. Keuangan negara dirugikan: penghasilan tembakau dari negara adalah pajak. Jika peredaran rokok ilegal terus bertebaran, maka pemerintah akan dirugikan di pendapatan bidang rokok.
- c. Kandungan tidak diinformasikan: umumnya rokok ilegal tidak mencantumkan informasi yang jelas mengenai kandungan apa yang digunakan oleh rokok ilegal, sehingga banyak pengguna rokok ilegal yang merasa tersesatkan.
- d. Merugikan industri rokok: rokok ilegal akan menghambat penjualan karena harga jual rokok ilegal dengan legal sangatlah berbeda⁴⁸.

6. Kualifikasi Rokok Ilegal

Rokok merupakan barang kena cukai yang wajib memenuhi ketentuan pelunasan cukai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pelunasan cukai dapat dibuktikan dengan pelekatan pita cukai atau

⁴⁸ Azis dkk, Persepsi Peredaran Rokok Ilegal Terhadap Penerimaan Cukai Rokok dan Pajak Rokok di Provinsi Sulawesi Selatan, Jurnal Pabean, Vol 6 No.1, 2024, hal.107

tanda pelunasan yang ada dalam kemasan sebelum dilakukan pengedaran kepada konsumen. Perbedaan rokok legal dan ilegal dapat dilihat melalui gambar berikut:



Gambar 2.1 Perbedaan Kualifikasi Rokok Legal dan Rokok Ilegal

Sumber: Bea Cukai Pamekasan Madura (2026)

Rokok yang terdapat di sebelah kiri merupakan rokok legal dikarenakan terdapat pita cukai dan terdapat kode cukai. Sedangkan rokok sebelah kanan merupakan rokok ilegal karena tidak tercantum pita cukai atau kode cukai yang menandakan bahwa rokok tersebut telah memenuhi ketentuan pelunasan cukai. Maka dari itu, rokok dapat dinyatakan sebagai rokok ilegal jika tidak memenuhi persyaratan hukum yang ditentukan dalam perundang-undangan bidang cukai⁴⁹.

Berdasarkan tinjauan yuridis, kualifikasi rokok ilegal juga dapat ditentukan melalui pita cukai yang sesuai dengan jenis, golongan dan peruntukan rokok yang diedarkan. Direktorat Jenderal bea dan Cukai mengelompokkan rokok ilegal ke dalam beberapa jenis, yaitu:

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pasal 29 ayat (1)

a. Rokok tanpa pita cukai

Rokok tanpa pita cukai merupakan rokok yang tidak dilekati sama sekali selama pemasaran. Jenis ini sangat jelas melanggar Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Cukai yang mewajibkan semua barang kena cukai hasil tembakau perlu dilekatkan dengan pita cukai sebelum diedarkan. Secara hukum, rokok tanpa pita cukai dikategorikan sebagai rokok ilegal dan sekaligus menjadi objek penindakan oleh bea cukai⁵⁰.

b. Rokok dengan pita cukai

Rokok dengan pita cukai palsu merupakan rokok yang dilekati oleh pita yang tidak secara resmi diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Umumnya pita cukai palsu memiliki karakteristik visual yang mirip dengan pita cukai asli, namun tidak terdaftar dalam sistem administrasi cukai negara. Penggunaan pita cukai juga dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan.

c. Rokok dengan pita cukai bekas

Pita cukai bekas merupakan pita cukai yang digunakan oleh kemasan lain sebelumnya dan kemudian digunakan kembali pada kemasan yang berbeda. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengelabui pengawasan seolah rokok telah memenuhi kewajiban cukai, namun pada kenyataannya penggunaan pita cukai bekas tetap dikategorikan sebagai pelanggaran hukum karena tidak memberikan pelunasan cukai yang sah pada barang yang diedarkan.

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pasal 29 ayat (1).

d. Rokok dengan pita cukai tidak sesuai peruntukan

Rokok ilegal dalam kategori ini menggunakan pita cukai yang asli, namun tidak sesuai dengan golongan rokok yang akan didistribusikan. Contoh, pita cukai untuk sigaret mesin digunakan pada pita cukai untuk sigaret tangan atau pita cukai dengan nominal rendah digunakan untuk produk dengan nominal tinggi. Ketidaksiesuaian tersebut dikategorikan sebagai rokok ilegal karena melanggar prinsip kepatuhan dalam pelunasan cukai.

e. Rokok yang diproduksi dan didistribusikan tanpa izin

Selain aspek pita cukai, rokok dapat dinyatakan sebagai rokok ilegal jika diproduksi oleh pihak yang pabriknya belum memiliki izin sebagai penghasil tembakau atau didistribusikan melalui jalur yang tidak sah. Produksi dan distribusi rokok tanpa izin resmi menggambarkan adanya pelanggaran sistem pengawasan negara dan berpotensi menimbulkan kerugian dari sektor cukai.

D. Bea Cukai

1. Pengertian Bea Cukai

Bea cukai merupakan instansi yang dikelola oleh pemerintah yang memiliki fungsi untuk sarana perdagangan ekspor dan impor dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang mampu mengajak masyarakat untuk membantu pelayanan serta produksi dan distribusi suatu produk⁵¹.

⁵¹ Ningsih dkk, Strategi Direktorat Bea Cukai dalam Pengambilan Kebijakan Pada Perizinan Lintas Negara di Indonesia, Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), Vol 5 No.3, 2024, hal.505.

Bea cukai terdiri dari dua kata yang terdiri dari “bea” dan “cukai”. Dengan demikian, bea cukai merupakan instansi yang memiliki tugas mengoptimalkan potensi masuknya suatu produk negara melalui pengumpulan biaya pada setiap barang yang di distribusikan ke Indonesia secara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pengumpulan biaya pajak adalah untuk meningkatkan perekonomian negara⁵².

2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Bea Cukai

Bea cukai sendiri berada di bawah tanggung jawab kepada Kementerian keuangan serta didampingi Direktorat Jenderal bea dan Cukai. Tujuan dari bea cukai sendiri adalah untuk melaksanakan perumusan serta kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan hingga optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁵³.

Berdasarkan kanal resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bea cukai memiliki 4 tugas yang dilaksanakan, yaitu:

a. Revenue collector

Bea cukai melakukan penghimpunan penerimaan negara melalui penetapan tarif bea masuk, bea keluar serta cukai yang dikenakan pada barang tertentu.

⁵² Bima dkk, Peranan Bea Cukai dalam Pengawasan Terhadap Barang yang Masuk Melalui Perairan Asahan – Tanjung Balai (Studi Kasus di Kantor Bea dan Cukai Kota Tanjung Balai), Nusantaran Hasana Journal, Vol 2 No.3, 2024, hal.64.

⁵³ Zulkarmin & Susilo, Interoperabilitas TNI AL dan Ditjen Bea Cukai dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelanggaran di Dilayah Laut Nusantara, Journal of Industrial Engineering & Management Research, Vol 3 No.6, 2022, hal.171.

b. Industrial assistance

Bea cukai kerap mendukung industri dalam negeri dengan memfasilitasi kepabean dan cukai seperti kemudahan pelayanan, relaksasi fiskal dan asistensi peraturan.

c. Trade facilitator

Bea cukai memberikan fasilitas terhadap perdagangan, salah satunya adalah melaksanakan tugas titipan dari instansi lain.

d. Community protector

Bea cukai melindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya yang akan masuk ke dalam negeri dan tidak menaati peraturan bea dan cukai⁵⁴.

Agar pelaksanaan tugas mampu berjalan dengan optimal, bea cukai memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Badan intelejen dengan melakukan patroli guna mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam pengedaran barang.
- b. Penyelidikan, bea cukai melakukan pengelolaan serta pemeliharaan sarana operasi dan juga komunikasi jika terdapat senjata api.
- c. Melaksanakan bea masuk serta penguatan negara lain dan melaksanakan bendaharaan penerimaan serta penanggulangan dari bea yang masuk.
- d. Melakukan pelayanan teknis.

⁵⁴ Tugas dan Fungsi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. <https://tbk.beacukai.go.id/mandatory/tugas-pokok-dan-fungsi>. Diakses pada tanggal 25 September 2025.

- e. Penelaahan dokumen pemberitahuan terhadap barang ekspor dan impor serta melakukan pemeriksaan barang⁵⁵.

Berdasarkan situs resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bea Cukai melaksanakan beberapa fungsi utama sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitas serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitas serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitas serta penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bagian pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitas serta penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitas serta penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

⁵⁵ Nayoan dkk, Analisis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, *Journal of Comprehensive Science*, Vol 2 No.4, 2023, hal 894-895

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri keuangan⁵⁶.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, bea cukai berwenang dalam melakukan hal sebagai berikut:

- a. Menghentikan, memeriksa, mencegah dan menyegel barang kena cukai dan barang lain yang terkait.
- b. Tidak melayani pemesanan pita cukai yang melanggar.
- c. Mencegah barang atau sarana pengangkut yang diduga melanggar ketentuan cukai⁵⁷.

3. Kewenangan Bea Cukai dalam Penindakan Rokok Ilegal

Dalam penindakan peredaran barang kena cukai ilegal bea cukai memiliki otoritas yang jelas dalam melakukan pengawasan, terutama pada rokok ilegal. Berdasarkan aturan hukum dan per substansional pada sistem cukai di Indonesia, penindakan yang dilakukan mencakup tindakan preventif berupa tindakan administrasi hingga tindakan represif berupa penyitaan, sanksi administratif hingga penyidikan tindak pidana⁵⁸. Berikut ini merupakan kewenangan bea cukai dalam penindakan rokok ilegal:

⁵⁶ Tugas dan Fungsi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. <https://tbk.beacukai.go.id/mandatory/tugas-pokok-dan-fungsi>. Diakses pada tanggal 25 September 2025.

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pasal 33 Ayat (10).

⁵⁸ Sari dkk. Efektivitas Kewenangan Bea Cukai dalam Melakukan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*. Vol 6 No.1. 2025. Hal.166.

a. Penindakan administratif dan penyitaan barang

Salah satu kewenangan yang dilakukan dalam menangani rokok ilegal adalah dengan melakukan tindakan berupa penyitaan barang ilegal, terutama pada rokok tanpa pita cukai dan pita cukai palsu di wilayah pengawasan dengan bertujuan untuk melakukan upaya secara langsung untuk meminimalisir peredaran rokok ilegal yang melanggar ketentuan cukai dan merugikan penerimaan negara⁵⁹.

b. Penyidikan dan proses hukum lanjutan

Selain melakukan tindakan administratif dan penyitaan, bea cukai juga berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana yang mencakup investigasi pelaku yang terlibat dalam proses produksi, distribusi dan penjualan rokok ilegal serta menyampaikan hasil penyidikan ke instansi peradilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku⁶⁰.

c. Pengawasan dan kolaborasi antar lembaga

Bea cukai berwenang untuk melakukan kolaborasi dengan aparat hukum seperti polri ataupun instansi pemerintah daerah dalam menangani peredaran rokok ilegal. Hal ini penting untuk dilakukan guna mengeksploitasi jaringan perdagangan ilegal yang dilakukan serta

⁵⁹ Salsabila & Irianto. Evaluasi Pengawasan peredaran rokok Ilegal oleh Seksi Penindakan dan penyidikan. KPPBC malang. *Journal of Artificial Intellegence and Digital Business (RIGGS)*. Vol 4 no.4. 2025. Hal.3224.

⁶⁰ Shifa dkk. Penegakan hukum oleh Direktorat jenderal bea can Dukai Terhadap kasus Peredaran Rokok Ilegal di KPPBC Parepare. *Semarang law Review*. Vol 6 No.1. 2025. Hal.81.

memperluas efek dan upaya penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di beberapa wilayah⁶¹.

d. Penegakan sanksi dan efek jera

Bea cukai berwenang untuk memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran berupa denda, pidana hingga penutupan usaha ilegal dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta mengurangi insentif untuk pihak yang ingin melakukan peredaran rokok ilegal⁶².



⁶¹ Junfirio dkk. Analisis Strategi bea cukai dalam Mengatasi Peredaran rokok Ilegal. Innovative: journal of Social Science Research. Vol 4 No.6. 2024. Hal.3941.

⁶² Via & Maharani. Sosialisasi Bea Cukai dalam usaha Pemberantasan peredaran Rokok Ilegal. Journal of Communication and Social Science. Vol 3 No.1. 2025. Hal.17.